



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Moskow Rusia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat And Legal Consultan dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang berkantor di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/SK.Khusus/PA.Dps/2017 tertanggal 22 September 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat berkantor di Kuta – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/SK.Khusus/PA.Dps/2017 tertanggal 27 November 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 22 September 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang menikah secara Islam pada 23 Maret 2013 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan dengan Akta Nikah No.000/ 00/ IV /2013.
2. Setelah akad Nikah tersebut diatas Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar dan dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awal pernikahan baik baik saja walaupun ada ketidak cocokan dalam keseharian Pemohon mklumi namun sejak perkawinan berjalan / berusia 3 tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan sifat Termohon yang sangat Egois dan mau menang sendiri.
 - b. Bahwa disamping sifat Termohon yang sangat Egois tersebut juga Termohon sangat keras kepala dan melawan dengan Pemohon juga tidak menurut Pemohon sebagai Suami.
 - c. Bahwa ketidak cocokan yang sering terjadi dan pada puncaknya bulan Desember 2016, dimana Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini.
 - d. Bahwa Pada bulan Maret 2017 Pemohon ingin mencoba memperbaiki hubungan kembali dengan Termohon namun pada kenyataannya tidak berhasil dan rumah tangga tidak dapat diperbaiki.
 - e. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh Termohon dan Pemohon sudah bertahan selama 9 (Sembilan) bulan.
 - f. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi , oleh karena itu melalui Permohonan Cerai Talak ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Yang menangani perkara ini untuk mengijinkan kepada Pemohon menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Pemohon terhadap Termohon.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini untuk memanggil dan memeriksa para pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Atau Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Roichan Muchlis dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa posita point 3.a. tidak benar karena Termohon selalu menuruti apa yang Pemohon mau, tinggal dari rumah besar seharga Rp.160 juta/tahun hingga ke kos paling murah Rp.1,8 juta/bulan;
3. Bahwa posita point 3.b. tidak benar karena Termohon tidak egois bahkan Termohon selalu menunggu Pemohon pulang mencari uang walaupun pulangannya lebih dari jam 12 malam;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita point 3.c. tidak benar karena Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama dari tahun 2012 sampai dengan tanggal 18 July 2017 dan Pemohon baru meninggalkan Termohon sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa posita point 3.d tidak benar karena setiap ada masalah antara Pemohon dan Termohon selalu diselesaikan secara baik-baik;
6. Bahwa posita point 3.f, tidak benar karena Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dari Desember 2016 hingga 18 Juli 2017;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon tanggal 20 September 2017;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dikatakan harmonis, yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Termohon yaitu egois dan keras kepala dan melawan pemohon;
4. Bahwa Pemohon mempunyai sifat boros yaitu sering mengajak traveling yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon dibidang keuangan;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik dan gugatan rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon kecuali dalam hal tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa selama masa perkawinan hubungan Termohon dengan Pemohon selalu baik-baik saja;
3. Bahwa Termohon adalah seorang muslim dan wanita Indonesia yang tidak pernah terpikirkan akan adanya perceraian dalam membina rumah tangga;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan hampir 5 (lima) tahun bersamanya, Termohon membantu apapun yang Pemohon mau;

Dalam Rekonvensi :

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan dan jawab-menjawab dalam konvensi telah dianggap cukup, selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sesuai kemampuan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan total Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Ford Fiesta dengan nomor kendaraan DK 1626 FD tahun 2015;

Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dan penawaran yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah pada jawaban dalam rekonvensi tersebut dan Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi semula;

2. Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan sama-sama dalam kondisi bekerja dan masing-masing membiayai hidup sendiri-sendiri;
3. Bahwa jawaban dalam Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sesuai kemampuan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah sangat ironis dan Penggugat Rekonvensi menolak karena tidak sebanding dengan pengorbanan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, bahkan 2 (dua) motor Yamaha N-Max pun sampai sekarang masih dikuasai Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi yang nantinya akan Penggugat buktikan di pengadilan;
4. Bahwa Pernyataan Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Ford Fiesta dengan nomor 1626 FD tahun 2015 yang pada saat ini sudah dibawa oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan Penggugat Rekonvensi menolaknya. Disini perlu Penggugat Rekonvensi jelaskan mengenai mobil tersebut sebagai berikut:
 - Mobil tersebut dibeli secara kredit selama 2 tahun seharga 303 juta tahun 2014, Tergugat Rekonvensi hanya membayar 5 juta perbulan selama satu tahun dan 10 juta untuk pembayaran di awal. Dan itupun orang tua Penggugat Rekonvensi yang membantu serta melunasi semua sisa dari kredit tersebut, karena Tergugat Rekonvensi bilang akan membayarnya kembali atau bisa dikatan berhutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi. Namun hingga sekarang hutang tersebut belum terbayar;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi bisa memberikan bukti-bukti adanya pengiriman dari orang tua selama 1 tahun di bank di tahun 2014 hingga pelunasan perkreditan sebesar 115 juta dari orang tua Penggugat Rekonvensi;
 - Tergugat Rekonvensi tidak sewajarnya memberikan mobil tersebut dengan alasan sebagai mut'ah;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ingin diterlantarkan setelah perceraian, maka dari itu Penggugat Rekonvensi berharap dari iddah dan mut'ah tersebut sebagai pegangan untuk menjalani kehidupan setelah terjadinya perceraian;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya atas iddah dan mut'ah tersebut, karena Penggugat Rekonvensi yakin Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayarnya dan nantinya Penggugat Rekonvensi akan buktikan dalam persidangan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk berkenan memutuskan:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat buktinya sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103052103810003, tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. (P.1);
- b. Fotokopi Pasport nomor 72 4880475 tanggal 10 Juni 2013 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Russia bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/ 04/ IV /2013, tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
- d. Fotokopi slip gaji bulan Desember 2017 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh perusahaan Mirah Bali Konstruksi Denpasar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Bukti saksi;

1. **SAKSI I**, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Gua Gong Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berjanji telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 ;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki bule yang berganti-ganti;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bercumbu dengan laki-laki bule-bule yang berganti-ganti;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang karyawan bagian marketing dari sebuah perusahaan property ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mendapat bonus atau tidak dari perusahaannya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

2. **SAKSI II**, Umur 26 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Gua Gong Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berjanji telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman ;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau mengikuti kata-kata Pemohon, keras kepala, meminta hal-hal diluar kemampuan Pemohon seperti traveling;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang karyawan bagian marketing dari sebuah perusahaan property di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mendapat bonus atau tidak dari perusahaannya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yaitu :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/ 04/ IV /2013, tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.1);

2. Fotokopi slip Slip Angsuran Adira atas nama TERMOHON, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi slip Angsuran Adira atas nama TERMOHON, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor: 713/1/PPM/I/PMA/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya (T.4);
5. Fotokopi Rekening Koran atas nama TERMOHON Nomor Rekening: 145001692800 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Legian, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Rekening gaji atas nama PEMOHON pada perusahaan Mirah Bali Konstruksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya (T.6);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan Uluwatu Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Denpasar;
 - Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tinggal berpisah, Pemohon tinggal di Jalan Gunung Soputan, Denpasar Barat sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, namun saksi mendengar dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam masalah ekonomi hingga puncaknya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2016 saksi yang menanggung biaya hidup Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak punya penghasilan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang bekerja pada sebuah perusahaan pengembang di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berceritera bahwa Pemohon mempunyai penghasilan antara 10, 15, dan 20 juta;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Pemohon mendapat bonus dari perusahaan atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Termohon/Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kedonganan, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan puasa 2017 karena Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon tetapi sejak awal tahun 2016 saksi yang melayani makan Pemohon di warung makan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang bekerja pada sebuah perusahaan pengembang di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mendapat bonus dari perusahaan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu orang tua Termohon sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Termohon/Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon melalui kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon, demikian pula Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya telah menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai dan tetap mohon ditetapkan nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Roichan Muchlis, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa **yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sifat Termohon yang sangat egois, mau menang sendiri, sangat keras kepala dan melawan Pemohon sebagai suami sehingga sejak bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantahnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2013 di Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi paspor yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi slip gaji yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) dari perusahaan Mirah Bali Konstruksi Denpasar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti ini sama dengan bukti P.2 dan telah dipertimbangkan sehingga alat bukti T.1 ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Slip Angsuran Adira atas nama TERMOHON, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, menurut majelis hakim, oleh karena bukti T.2 ini tidak ada relevansinya, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Slip Angsuran Adira atas nama TERMOHON, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, menurut majelis hakim, oleh karena bukti T.3 ini tidak ada relevansinya, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor: 713/1/PPM/I/PMA/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Rekening Koran atas nama TERMOHON Nomor Rekening: 145001692800 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Legian, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, menurut majelis hakim, oleh karena alat bukti T.5 ini tidak ada relevansinya, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi rekening gaji atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh perusahaan Mirah Bali Konstruksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya, maka dikesampingkan;

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil-dalil bantahan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai dalil-dalil bantahan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 dan T.1 serta saksi – saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ; (vide : Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri** dan **pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak bulan Juli 2017 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon serta bukti P.1 dan P.3, terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon dan Termohon di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan berdasarkan bukti P.3 dan T.1, pernikahan Pemohon dan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahfahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah dan mut'ah isteri pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan dupliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan :

1. Bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkeberatan namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa terhadap mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebuah mobil Ford Fiesta dengan nomor kendaraan DK 1626 FD tahun 2015 yang pada saat ini sudah dibawa oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) karena menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.75.000.000., (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi keberatan juga dengan mut'ah yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Ford Fiesta dengan nomor kendaraan DK 1626 FD tahun 2015, karena menurut Penggugat Rekonvensi mobil Ford Fiesta dengan nomor kendaraan DK 1626 FD tahun 2015 adalah mobil yang dibeli dan dilunasi oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, dan mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dapat disimpulkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2017 atau sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kontrakan bersama dan tetap menjaga kehormatannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di sebuah perusahaan pengembang/property di Denpasar dengan gaji Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak nusyuz dan tidak hamil. (vide : Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000., (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;
- Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa menurut Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah yaitu **isteri dalam keadaan tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta perceraian itu atas kehendak suami;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga bekas isteri dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi juga dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa ternyata keinginan atau inisiatif perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

والكسوة وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sebesar Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah), oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah iddah tersebut dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi disatu sisi dan kebutuhan isteri saat ini disisi lain yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah mut'ah senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka menurut majelis hakim pemberian mut'ah itu harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim akan menentukan sendiri mut'ah yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi tidak dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 H oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. AF. Maftukhin, MH.** dan **Drs. A. Junaidi. SH. MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Ade Ernabhakti. SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, MH

Drs. A. Junaidi. SH. MHI

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Ernabhakti. SH.

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)